

**HUKUM HAJI BADAL**  
**(STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

**OLEH :**

**MOH. SYARIF HIDAYAT**

NIM : 99363593

**PEMBIMBING :**

1. PROF. DRs. H. SAAD ABDUL WAHID
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG. M.AG.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2006**

**PROF. DRS. SAAD ABDUL WAHID  
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Moh. Syarif Hidayat  
Lamp. : 4 (empat) bendel

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
di,  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Moh. Syarif Hidayat  
NIM : 99363593  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**Yang berjudul : "HUKUM HAJI BADAL (STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I)"**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah atau hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 September 2005 M  
19 Sya'ban 1426 H

Pembimbing I

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid  
NIP. 150 071 105

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag. M.Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Moh. Syarif Hidayat  
Lamp. : 4 (empat) bendel

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
di,  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, mengarahkan dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Moh. Syarif Hidayat  
NIM : 99363593  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**Yang berjudul : "HUKUM HAJI BADAL (STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I")**

Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut dapat diajukan dalam sidang munaqosah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syari'ah atau hukum Islam dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 September 2005 M  
4 Sya'ban 1426 H

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, S.Ag.M.Ag.  
NIP. 150 285 520

## PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“HUKUM HAJI BADAL (STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU  
HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’I)”

Yang disusun oleh :

**MOH. SYARIF HIDAYAT**  
**NIM : 99363593**

Telah dimunaqosahkan di depan sidang munaqosah pada tanggal **2 Januari 2006 M / 2 Zulhijjah 1426 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 2 Januari 2006 M  
2 Zulhijjah 1426 H



Ketua Sidang

(Drs. H. Fuad Zein, MA.)

NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

(Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.)

NIP. 150 277 618

Pembimbing I

(Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid)

NIP. 150 071 105

Pembimbing II

  
(H. Wawan Gunawan S.Ag.M.Ag.)  
NIP. 150 285 520

Penguji I

(Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid)

NIP. 150 071 105

Penguji II

(Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si.)

NIP. 150 277 618

## PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan sepenuhnya kepada :*

- ② *Ayah dan ibu* yang telah mencerahkan seluruh kemampuannya untuk mendidik dan membekalkanku yang tak pernah lupa dengan doa-doanya untuk kesuksesanku.
- ② *kakak* dan *adikku*, serta seluruh keluarga yang terus dengan motivasi dan doanya.
- ② untuk *isteriku* (Ira) dan *puteriku* (Lin), yang dengan kesabarannya, motivasi dan doanya yang tiada henti-hentinya untuk kesuksesanku.
- ② untuk teman- teman yang yang sudah memberi bantuan, yang tidak mungkin kalau disebut satu-persatu.

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158 tahun 1987, No. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	Ba'	B	be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Ša'	s̄	es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	H̄	ha (dengan titik bawah)
7.	خ	Kha'	Kh	ka dan ha
8.	د	Dal	D	de
9.	ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra'	R	er
11.	ز	Zai	Z	zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	es dan ye
14.	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik bawah)
15.	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	Ain'	,	koma terbalik ke atas
19.	غ	Gain'	G	ge
20.	ف	Fa	F	ef
21.	ق	Qaf	Q	ki
22.	ك	Kaf	K	ka
23.	ل	Lam	L	el

24.	م	Mim	M	em
25.	ن	Nun	N	en
26.	و	Wau	W	we
27.	ه	Ha'	H	ha
28.	ء	Hamzah	,	apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap **متعدين** ditulis muta'aqqidain
3. Ta' marbutah di akhir kata
- Bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h **هبة** ditulis hibah
  - Bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t **نعمۃ اللہ** ditulis ni'matullah
  - Bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h **المدینۃ المنورۃ** ditulis al-madīnah al-munawwarah

4. Vokal

- ا (fathah) ditulis a **كتب** = kataba
- إ (kasrah) ditulis I **ذکر** = žukira
- أ (dammah) ditulis u **حسن** = ḥasuna
- Vokal rangkap (diftong) dialihkan sebagai berikut :  
ي = ai **كيف** = kaifa  
و = au **حول** = ḥaula
- Vokal panjang (maddah) dialihkan dengan simbol ـ, contohnya : **قال** = qāla  
**قیل** = qīla  
**یقول** = yaqūlu

5. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أَنْتُمْ** ditulis a'antum  
**أَعْدَتْ** ditulis u'iddat  
**لَانْ شَكْرَتْم** ditulis la'in syakartum

6. Kata sandang alif + lam
  - a. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis al-  
**الجلال** ditulis al-jalāl
  - b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

**الرَّحْمَن** ditulis ar-rahman

7. Huruf besar  
Meskipun dalam sistem tulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

**وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ** ditulis Wa mā Muhammudun illā ar-Rasūl

8. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, dapat ditulis menurut pengucapannya atau penulisannya.

**ذُو الْفُرْوَضِ** ditulis zāwī al-furūd



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعتذر به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدى الله فلا مذلة له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين . أمّا بعد :

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “**HUKUM HAJI BADAL (STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI’I)**”, guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penyusun merasa berhutang budi kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyusun merasa perlu menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

2. Ketua Jurusan PMH, Bapak M. Agus Najib, S.Ag. MAg. yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada penyusun.
3. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid dan Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag. M.Ag. masing-masing selaku pembimbing satu dan dua yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya hanya iringan do'a *Jazākumu Allāh khairan kasīra*, yang bisa penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat, khususnya bagi penyusun dan umumnya kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 20 Agustus 2005 M  
15 Rajab 1426 H



**Moh. Syarif Hidayat**  
NIM. 99363593

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## ABSTRAK

Haji merupakan salah satu rukun Islam sekaligus sebagai tradisi besar. Haji berasal dari ritual yang dilakukan Nabi Ibrahim AS, bahkan sejak Nabi Adam AS.

Ritual haji sendiri, secara paripurna disyari'atkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW, melalui manasik yang beliau lakukan. Manasik yang dilakukan Nabi adalah contoh yang ideal dari pelaksanaan ibadah haji yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam yang menunaikan ibadah haji, sebagai kewajiban sekali dalam seumur hidup, bagi yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.

Ulama' fiqih tidak menemukan perbedaan dalam masalah mendasar atau aturan-aturan pokok, sehingga manasik yang harus dilakukan oleh jama'ah haji tidak begitu banyak perbedaan dan perbedaan –perbedaan yang muncul hanya merupakan cabang dari aturan-aturan pokok.

Demikian dengan hukum haji, jumhur ulama menyatakan wajib bagi semua umat Islam yang mempunyai kemampuan. Dari sini kemudian terjadi perbedaan pandangan di antara ulama, yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan dari segi fisik, seperti orang lanjut usia (tua), sakit, cacat, lumpuh dan sebagainya, tetapi mempunyai kemampuan harta atau biaya, apakah boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain? Atau bahkan wajib untuk mewakilkannya?

Dalam masalah ini, penyusun hanya membatasi pemikiran Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai *fuqaha ra'yi*, dan Imam asy- Syafi'i yang dikenal sebagai *fuqaha hadis*.

Menurut Imam Abu Hanifah, orang yang tidak punya kemampuan dalam fisiknya, masuk ke dalam kelompok yang tidak memiliki istita'ah dan tidak dikenai kewajiban haji, meskipun mereka memiliki harta. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang memerintah kita untuk mempermudah kita dalam melaksanakan ibadah, jangan malah kita perberat. Sehingga orang yg tidak punya kemampuan fisik tidak perlu mewakilkan,karena haji ibadah badaniyyah maka harus dilaksanakan sendiri oleh orang yang bersangkutan sendiri.

Sedangkan menurut Imam asy- Syafi'i, orang yang tidak memiliki kemampuan fisik, tetapi memiliki kemampuan dalam segi harta, maka mereka tetap mempunyai kewajiban haji karena hartanya yaitu dengan mewakilkan kepada orang lain, pendapatnya ini didasarkan pada hadis, yang mana seorang wanita Khats'amiyah bertanya pada Rasul tentang kebolehan melaksanakan ibadah haji ayahnya yang sudah tua dan tidak mampu untuk pergi haji, dan Nabi menjawab boleh.

Kalau dua hadis di atas ditarjih dengan menggunakan jalan yang kembali pada periyawatan, keduanya memiliki tingkat kekuatan yang sama karena sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim. Sehingga digunakan jalan tarjih yang kembali pada matan, dititikberatkan pada lafaz dan makna, salah satunya adalah makna yang khas didahulukan atas yang 'aam. Jika dilihat dari khos dan 'aam makna, hadis yang digunakan Abu Hanifah lebih umum yaitu mencakup seluruh ibadah, sedangkan hadis yang digunakan oleh asy-Syafi'i maknanya lebih khusus yaitu tentang kebolehan haji yang diwakilkan. Sehingga dapat diketahui bahwa pendapat asy-Syafi'i lebih rajih.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	6
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM IBADAH HAJI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Haji .....	15
B. Dasar Hukum Kewajiban Haji .....	17
C. Syarat dan Rukun Haji .....	20
D. Makna dan Hikmah Haji .....	26

**BAB III BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I ... 29**

A. Imam Abu Hanifah .....	29
1. Riwayat Hidup.....	29
2. Latar Belakang Pendidikan, Pemikiran dan Karya-karyanya....	31
3. Pandangan Tentang Haji Badal .....	39
B. Imam asy-Syafi'i .....	44
1. Riwayat Hidup.....	44
2. Latar Belakang Pendidikan, Pemikiran dan Karya-karyanya....	45
3. Pandangan Tentang Haji Badal .....	55

**BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA IMAM ABU HANIFAH**

DAN IMAM ASY-SYAFI'I TENTANG HAJI BADAL .....	60
---	----

A. Pemahaman .....	60
B. Dalil.....	61

**BAB V PENUTUP .....** 69

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	71


**DAFTAR PUSTAKA .....** 72

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN I TERJEMAHAN .....I

## LAMPIRAN II BIBLIOGRAFI TOKOH .....V

## LAMPIRAN III CURRICULUM VITTAE .....VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Qur'an merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi norma-norma yang bertujuan untuk menuntun umat manusia mencapai kebahagian di dunia dan akhirat.

Karena tujuan Islam untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat, maka ada keharusan bagi kaum muslimin untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَنْعَمْنَا بِهِمْ فَإِنْ تَنَازَعُوا عَلَيْهِمْ فَرِدُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكُ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.<sup>1</sup>

Persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa Rasul sudah tentu berbeda dengan persoalan-persoalan yang dihadapi pada masa sekarang, yaitu masa yang dihadapi oleh generasi-geneasi yang datang mengiringinya.

Hal ini disamping karena proses kemasyarakatan yang berjalan terus menerus, juga disebabkan kontak dan saling mempengaruhi antara umat Islam dengan budaya lain, serta berubahnya situasi dan kondisi dalam masyarakat, ruang dan waktu serta motivasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> An-Nisa (4) : 59

<sup>2</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Keluwesan Dan Keluasan Islam Dalam Menghadapi Zaman*, Alih bahasa Tim Pustaka Firdaus,cet.ke-1;(Jakarta: Pustaka firdaus,1996), hlm.76.

Hukum Islam mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masa kini, dan tetap berlaku di masa yang akan datang, karena Islam memberi jalan yang paling adil serta maslahat bagi setiap masalah.

Prinsip tersebut ditunjang oleh dua hal: pertama, kesempatan, kedua, faktor-faktor pokoknya, yakni asas utama kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional, bersifat realistik dan sesuai dengan fitrah, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani dan jasmani, dunia dan akhirat menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaṣlahatan dan kebaikan, serta menolak kerusakan dan kejahanatan secara maksimal.<sup>3</sup>

Agama Islam telah mensyari'atkan berbagai bentuk ibadah yang dapat membersihkan jiwa seseorang, mengangkat derajat rohani dan jasmaninya, serta tidak menyia-nyiakan kepentingan manusia untuk memakmurkan dunianya.

Ibadah haji merupakan syaria't yang di tetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudia oleh agama Islam di teruskan dan di sempurnakan pelaksanaannya serta ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam didasarkan kepada nas Al-Qur'an, yaitu firman Allah:

فِيهِ أَيْتَ بَيْنَتْ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا، وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ اسْطِلَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.4-5

<sup>4</sup> Ali Imran (3) :97

Mengenai pelaksanaannya para ulama telah bersepakat, bahwa ibadah haji diwajibkan hanya kepada mereka yang mampu sekali seumur hidup. Hal ini mengingat bahwa ibadah haji adalah ibadah yang sangat berat, karena akan banyak kesulitan dan rintangan yang harus dihadapi dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, khususnya bagi mereka yang jauh dari kota Mekah (tanah suci).

Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat dunia Islam adalah tentang hukum haji badal, yaitu haji yang dilakukan (diwakilkan) oleh orang lain, sedangkan orang tersebut mampu dalam harta tetapi tidak mampu dalam keadaan fisik, seperti orang lanjut usia (tua), sakit, cacat, lumpuh dan sebagainya,

Hal ini dikarenakan adanya perintah Allah untuk melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam secara umum baik wanita maupun laki-laki, yaitu bagi mereka yang mampu dari segi harta (biaya) dan segi fisik.

Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu menjalani haji sendiri, seperti lumpuh, orang tua yang tidak mampu naik kendaraan dan yang semisal itu. Dan mereka itu tidak wajib mewakilkan hajinya kepada orang lain.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i orang yang mampu di bidang harta namun fisiknya tidak mampu, wajib mewakilkan hajinya agar dijalani oleh orang lain atas nama orang yang fisiknya tidak mampu.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abd. Rahman al- Jazīri, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Bairut: dār al-fikr, 2002), I: hlm.537.

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, (Bairut: Dār al-fikr, 1995), hlm.257.

Dengan adanya perbedaan tersebut di atas, penyusun tertarik untuk membahas tema hukum haji badal dengan judul "**Hukum Haji Badal: Studi Komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i**", untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam mengenai masalah di atas.

## B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diketahui beberapa pokok masalah yang diteliti:

1. Sejauh mana pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang hukum haji badal (haji yang dikerjakan oleh orang lain)?
2. Pendapat mana yang lebih rajih diantara keduanya tentang hukum haji badal?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian tentu saja tidak terlepas dari tujuan-tujuan tertentu yang senantiasa terkait dengan pokok masalah yang menjadi inti pembahasan dan seterusnya dapat dipergunakan sehingga termasukkan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam pandangan Abu Hanifah dan asy-Syafi'i tentang haji badal, serta menjelaskan metode *istimbah* hukum yang digunakan, demikian juga dengan alasan-alasan yang melatar-belakangi mereka berbeda pendapat dalam *istimbah* hukum.
2. Untuk memberikan analisis terhadap pandangan mereka tentang hukum haji badal, sehingga dapat diketahui pendapat mana yang lebih rajih.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai sumbangan bagi hazanah ilmu pengetahuan dan khususnya dalam bidang ilmu Syari'ah agar lebih memahami hukum melaksanakan ibadah tersebut.
2. Kegunaan praktis, yaitu memberikan penjelasan kepada orang yang mampu dalam harta tetapi tidak dalam fisik.

#### D. Telaah Pustaka

Masalah haji sebenarnya sudah sering dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqh, demikian juga dengan haji badal, tetapi masalah haji badal hanya sedikit dibicarakan dalam bahasan kitab-kitab fiqh dan bisaanya hanya sebagai jabaran dalam bahasan mampu sebagai syarat wajib haji.

Masalah haji sebenarnya sudah banyak dilakukan penelitian, akan tetapi penelitian tentang haji badal khususnya perbandiangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i belum pernah dilakukan.

Diantara kajian tentang haji yang pernah dilakukan adalah oleh M. Mahdi. ZD, yang berupa skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang Hukum Melaksanakan Ibadah Haji Bagi Wanita." Dan juga yang dilakukan Zakhfur Latif, yang berjudul "Wukuf di 'Arafah Ba'da Gurub asy-Syams, Studi Terhadap Konsep Mazhab Malikiah dan Mazhab Syafi'iah."

Diantara kitab-kitab yang mengulas dengan singkat tentang haji badal yaitu: *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri dan lain-lain. Di dalam

kitab-kitab tersebut dibahas dengan singkat tentang pendapat ulama mengenai haji badal.

Selain itu dalam literatur Indonesia di antara buku-buku yang membahas haji badal adalah buku *Mari Memaburkan Haji* karya Mutawakkil Ramli LC yang menguraikan tentang hukum-hukum dan tata cara haji serta pendapat-pendapat yang berkaitan dengan haji, yang telah difatwakan oleh para Imam mazhab. Dalam buku tersebut juga memberikan uraian yang mengupas seluk beluk ibadah haji dalam Islam berdasarkan dalil Naqli dan Aqli yang menguatkannya.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kewajiban melaksanakan haji bagi orang yang mampu menurut jumhur ulama harus dilakukan dengan bersegera dan bila mengakhirkannya maka hukumnya berdosa, sedang menurut asy-Syafi'i dapat menunda walaupun ia telah "mampu".<sup>7</sup>

Adanya kesempatan tersebut tentunya seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya melaksanakan haji ingin bersegera melaksanakannya, karena mungkin besok ia tidak ada kesempatan lagi.

Adanya syarat "mampu" merupakan suatu keharusan, yaitu memenuhi syarat-syarat dan rukun secara sempurna, demikian juga persiapan zahir maupun batin.<sup>8</sup> Seperti yang difirmankan Allah SWT:

---

<sup>7</sup> Hasan Sulaimān an-Nawāmī dan ‘Alwī ‘Abbās al-Mālikī, *Ibānah al-Ahkām*, (tpp.: tnp., t.t), I:475

<sup>8</sup> Muhammad ‘Ali as-Šabūnī, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), I:351.

فِيهِ أَيْتَ بَيْنَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمْنًا، وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ  
إِسْطَاعَةِ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.<sup>9</sup>

Akan tetapi dalam hal orang yang mampu dalam hal harta tetapi tidak mampu dalam fisik. Para ulama berbeda pendapat dalam hal kebolehan haji orang yang tidak mampu dalam fisik, jika diwakilkan kepada orang lain.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh pertentangan antara qiyas dan hadis. Qiyasnya adalah bahwa ibadah itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Seperti shalat yang menurut kesepakatan para ulama tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, begitu pula zakat.<sup>10</sup>

Hadis yang membolehkan ibadah haji diwakilkan pada orang lain bagi orang yang tidak mampu dalam fisik adalah:

جاءت امرأة خشعاً عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضى عنه أن أحج عنده قال نعم.<sup>11</sup>

Dalam hadis tersebut terkandung dalil yang menunjukkan sah menghajikan orang lain yang sudah mukallaf apabila sudah tidak mampu menunaikan haji sendiri, seperti orang yang sudah tua, karena orang yang sudah tua tidak bisa diharapkan

<sup>9</sup> Ali Imran (3) :97

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, hlm.257.

<sup>11</sup> Imam al- Bukhari, *Matan al-Bukhari*, (Semarang : Toha Putra, t.t.), I:318. Hadis dari Ibnu 'Abbas

untuk kuat lagi. Apabila ketidak mampuan itu karena sakit atau gila yang masih ada harapan untuk sembuh, maka tidak sah menghajikannya.<sup>12</sup>

Al-Jaṣṣāṣ sebagaimana dikutip oleh as-Šabuni berkata: “Mampu” itu tidak terbatas pada bekal dan kendaraan, sebab seorang yang sedang sakit yang ketakutan, dan seorang yang berusia lanjut yang tidak dapat duduk dengan tenang di atas kendaraan dan orang yang sakit berkepanjangan, bahkan semua orang yang tidak mungkin dapat sampai ke Baitullah, itu dapat digolongkan sebagai orang yang tidak mampu, kendati ia punya bekal dan kendaraan. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW “mampu” adalah adanya bekal dan kendaraan itu bukan syarat maksimal. Tetapi apa yang dimaksud oleh Nabi SAW itu adalah untuk membatalkan anggapan orang, bahwa orang yang bisa pergi kesana (haji) tetapi tidak punya bekal dan kendaraan, berarti dia tidak wajib haji. Sebab Rasulullah SAW sendiri pernah menjelaskan, bahwa kepastian wajibnya haji itu khususnya adanya kendaraan, bukan dengan berjalan kaki.<sup>13</sup>

Perbedaan-perbedaan pendapat diantara ulama tentunya terdapat faktor-faktor pendukung adanya perbedaan. Faktor tersebut diantaranya karena perbedaan metode, filsafat, sosial masyarakat dan faktor lain.

Adanya dua pendapat dengan berdasarkan dalil yang berbeda tersebut di dalam kajian *usul al-fiqh* dinamakan dengan *ta'arud al-adillah*.

---

<sup>12</sup> As. Ṣan'aīny, *Subul as-Salām*, terj. Abu Bakar M, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), hlm.711

<sup>13</sup> Muhammad Ali as-Šabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkām*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), I:351-352.

Secara etimologi, *ta'arud* (التعارض) berarti pertentangan dan *adillah* (الأدلة)

adalah jama' dari dalil (الدليل) yang berarti alasan , argumen, dan dalil.<sup>14</sup>

Persoalan *ta'arud al- adillah* dibahas para ulama ilmu usul fiqh, ketika terjadinya pertentangan secara *zahir* antara satu dalil dengan dalil lainnya pada derajat yang sama.

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama usul fiqh tentang *ta'arud al-adillah*:

1. Imam asy- Syaukani mendefinisikan “Suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan hukum tersebut.”
2. Kamal ibnu al- Humam dan al- Taftahzani keduanya ahli fiqh Hanafi, mendefinisikan “ Pertentangan dua dalil yang tidak mungkin dilakukan pengompromi antara keduanya.”
3. Ali Hasaballah (ahli usul fiqh kontemporer dari Mesir) mendefinisikan “ terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.”<sup>15</sup>

Pengertian satu derajat adalah antara ayat dengan ayat atau antara sunah dengan sunah.

Ada 4 (empat) macam *ta'arud al-adillah* , yaitu:

1. Ta'arud antara al- Qur'an dengan al- Qur'an.

---

<sup>14</sup> Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 183

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.183-184.

2. Ta'arud antara as-Sunnah dengan as-Sunnah.
3. Ta'arud antara as-Sunnah dengan al-Qiyas.
4. Ta'arud antara al-Qiyas dengan al-Qiyas.<sup>16</sup>

Salah satu metode atau cara untuk menyelesaikan *ta'arud al-adillah* adalah dengan cara tarjih, yaitu menguatkan salah satu di antara dua dalil.

Yang dimaksud dengan tarjih adalah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain.<sup>17</sup>

Tarjih menurut Hanafiyah adalah, menguatkan di antara dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang dapat mendukungnya. Dan dalam melakukan tarjih harus dikemukakan alasan-alasan yang membuat ia menguatkan satu dalil dari dalil lainnya.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyyah apabila pengompromian kedua dalil tidak bisa dilakukan, maka boleh menguatkan salah satu dalil berdasarkan dalil yang mendukungnya.<sup>19</sup>

Tarjih akan terpenuhi dengan adanya unsur-unsur :

1. adanya dua dalil.
2. adanya sesuatu yang menjadikan salah satu itu lebih utama dari yang lain<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> H. Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), I: 168-174.

<sup>17</sup> *Ibid.*, I: 182.

<sup>18</sup> Khairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 187.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.192.

Adapun jalan-jalan dari tarjih yaitu ada yang berlaku pada dalil manqul dan ada yang berlaku pada dalil ma'qul. Yang berlaku pada dalil manqul salah satunya adalah kembali pada periyawatan:

1. Riwayat mutawatir didahulukan atas riwayat yang ahad.
2. Musnad dimenangkan dari mursal.
3. hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dimenangkan dari yang lain.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji literatur-literatur yang terdapat dalam perpustakaan dan literatur-literatur lain yang membantu dalam penulisan skripsi ini.

Di samping itu tidak ditinggalkan pula fenomena-fenomena yang terdapat di lapangan. Artinya praktek-praktek konkret yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analistik, yaitu menggambarkan kedua pendapat untuk mengungkap pendapat mereka serta alasan-alasannya sehingga setelah dianalisis dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.

### **3. Pengumpulan Data**

<sup>20</sup> H. Kamal Mukhtar dkk, *Ushul Fiqh....*, hlm. 182.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 184 –185

Mengingat skripsi ini merupakan penelitian literer, maka kajian yang digunakan adalah kajian buku-buku relevan, yaitu berupa buku-buku primer maupun sekunder. Untuk Imam Abu Hanifah yang digunakan adalah kitab *al-Mabsut*, *Raddu al- Mukhtar*, *Fath al-Qadīr*, di samping itu kitab-kitab lain yang ada kaitannya dengan pendapatnya. Sedangkan untuk Imam asy-Syafī'i yang digunakan adalah kitab *al- Umm*, di samping kitab-kitab lain yang ada kaitannya dengan pendapat beliau.

#### 4. Analisis Data

Untuk menganalisis data digunakan analisis kualitatif melalui metode berfikir:

- Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak kepada data-data yang bersifat umum, kemudian diimplikasikan ke dalam satuan-satuan yang lebih khusus.<sup>22</sup>

Metode ini penyusun gunakan untuk memahami nass dengan menjabarkan semua aspek yang mendukung kejelasan nass yang meliputi uraian pengertian yang membahas tentang hukum haji badal dan kehujjahannya serta masalah-masalah yang ada.

- Komparatif, yaitu analisa dengan jalan membandingkan antara pendapat yang berbeda-beda sehingga diketahui unsur-unsur kesamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan yang lebih rajih.

#### 5. Pendekatan

---

<sup>22</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII (Bandung; Tarsito, 1982), hlm.143.

Pendekatan digunakan sebagai upaya memperoleh kejelasan dari skripsi ini, di samping agar diperoleh pengetahuan yang jelas dan benar.

Adapun pendekatan tersebut adalah:

- a. Pendekatan Ushul Fiqh dengan fokus pada tema Ta'arud al-Adillah dengan Tarjih.

Pendekatan ini digunakan untuk mendekati masalah-masalah yang ada dengan melihat dan mendasarkan pada teks-teks, kitab suci dan kitab-kitab hadis, yaitu cara-cara *istimbat* hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan ḥadīṣ.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan terarahnya pembahasan, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistemtika sebagai berikut:


Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang metode penelitian secara umum sebagai landasan metode, yaitu latar belakang masalah dari penelitian ini, perumusan suatu pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian ini, kemudian telaah putaka yang menguraikan beberapa kajian yang pernah ada, terkait dengan permasalahan yg dibahas. Selanjutnya adalah kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum yang menguraikan tentang ibadah haji, uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang ibadah haji, yangmemuat pengertian haji, dasar hukum kewajiban haji, syarat rukun dan wajib haji, makna dan hikmah haji.


Bab ketiga, adalah biografi Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i serta pandangan mereka tentang hukum haji badal, yang berisi sekilas tentang Imam Abu Hanifah, riwayat hidup, latar belakang pemikiran dan karya-karyanya, pandangan Imam Abu Hanifah tentang hukum haji badal. Sekilas tentang Imam asy-Syafi'i yang berisi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, pemikiran dan karya-karyanya, serta pandangan Imam Asy-Syafi'i tentang hukum haji badal.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba menganalisa tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang haji badal. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan dalil-dalil yang digunakan oleh keduanya, sehingga setelah diadakan perbandingan dapat diketahui pendapat mana yang lebih rajih. Sedangkan Bab kelima, sebagai penutup dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penyusun.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai hukum haji badal studi komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy- Syafi'i yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. perbedaan yang mendasar antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i terletak pada dasar atau dalil yang mereka gunakan tentang bagaimana hukum haji badal. Perbedaan tersebut adalah:
  - a. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam segi fisik, seperti orang lanjut usia (tua), sakit, cacat, lumpuh dan sebagainya, termasuk ke dalam kelompok yang tidak memiliki kemampuan, sehingga tidak dikenakan wajib haji. Karena tidak dikenakan wajib haji, maka tidak perlu diwakilkan ibadah hajinya. Walaupun mereka mempunyai kemampuan dalam segi harta. Karena ibadah haji adalah ibadah badaniyyah, maka harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
  - b. Imam asy- Syafi'i berpendapat bahwa orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam hal fisik, seperti orang lanjut usia (tua), sakit, cacat, lumpuh dan sebagainya, termasuk kelompok orang yang memiliki isti'āhah *tahsiluhi bigairihi (gair mubasyarah)*, maka ketika mempunyai harta yang cukup untuk biaya haji, maka dia wajib menyewa orang lain untuk menghajikan dirinya.

2. Dari pendapat mereka berdua, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam asy- Syafi'i memiliki perbedaan dasar untuk menentukan hukum haji badal. Imam Abu Hanifah menggunakan hadis tentang perintah untuk mempermudah dalam melaksanakan ibadah (syari'at Islam) dan tidak boleh memperberat (mempersulit) dalam pelaksanaannya untuk menentukan hukum haji badal tersebut, sehingga kalau kita tidak mampu dalam hal fisik, maka tidak perlu untuk memberatkan diri untuk mewakilkannya. Selain itu ibadah haji merupakan ibadah badaniyyah, yaitu suatu ibadah yang harus dikerjakan sendiri dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Sedangkan Imam asy- Syafi'i menggunakan dasar hadis untuk menentukan hukum haji badal tersebut, yaitu Nabi membolehkan seorang perempuan Khas'amiyah untuk mewakili ayahnya yang sudah tua dan tidak mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji untuk melaksanakan ibadah haji. Dari kedua dasar atau dalil tersebut kalau ditarjih, kalau dari segi periyawatan keduanya mempunyai tingkatan yang sama, karena sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim. Kalau dari segi matan, yang dititikberatkan pada lafaz dan makna, yaitu makna khos didahuluikan atas 'aam. hadis yang dipakai Abu Hanifah mempunyai makna yang luas, yaitu ibadah secara umum, sedangkan hadis yang dipakai asy-Syafi'i mempunyai makna khusus yaitu hanya ibadah haji yang diwakilkan. Jadi dari dua pendapat tersebut pendapat Imam as-Syafi'i lebih rajih.

## B. Saran-saran

1. Bagi setiap muslim, yang sudah mempunyai kemampuan supaya untuk bersegera dalam melaksanakan ibadah haji. Dan bagi yang mempunyai kemampuan tetapi setelah tua atau sudah tidak punya kemampuan dalam segi fisik, bisa melakukan alternatif dengan melaksanakan haji badal. Dan bagi yang mewakilkan ataupun yang mewakili harus benar-benar memahami syarat-syarat dan tata caranya haji badal, sehingga diharapkan pelaksanaan haji akan tercapai dengan mendapatkan haji yang mabru.
2. Perbedaan pendapat atau pemikiran yang telah disebutkan menunjukkan bahwa hukum Islam sangat fleksibel dan tidak kaku dalam implementasinya, tetapi tetap menjaga prinsip-prinsip dan konsep dasar yang ada dalam hukum Islam tersebut. Sehingga diharapkan agar para pelaksana ibadah haji lebih terbuka pemikiran, sikap dan tindakannya, tidak mudah menyalahkan orang lain dan mampu berbuat maksimal dalam ibadahnya.

Berkat Rahmat dan Hidayah Allah SWT akhirnya skripsi ini terselesaikan. Penyusun mengucapkan syukur alhamdulillah dan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis khususnya dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir**

Baiquni N.A. dkk, *Indek Al-Qur'an Cara Mencari Ayat Al-Qur'an*, Surabaya; Arkola, 1996

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemah atau Penafsir al-Qur'an, t.t.

Muhammad Ali as-Şabuni, *Tafsir Ayāt al-Ahkām*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.

### **2. Kelompok al- Hadis dan 'Ulum al- Hadis**

al-Asqalani, Ibn Hajar, *Tahzīb at-Tahzīb*, cet. ke-1, 20 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994

al- Bukhari, Imam, *Matan al-Bukhāri*, 4 jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

al-Bukhari, Imam, *Sahih al- Bukhāri*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Uṣūl al-Ḥadīs 'Ulūmuhu Wa Muṣṭalaḥuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Muslim, Imam, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dār al-Fikr, 1993.

Nawawi, Imam, *Sahīh Riyāḍus Ṣalihin*, terj. Team KMCP, Takhrij Muhammad Naṣiruddin al- Albani, cet. Ke-2; Jakarta: Pustaka Azzam, 2003

As. Ṣan'ainy, *Subul as-Salām*, terj. Abu Bakar M, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1991.

### **3. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh**

Al-Bahuti, *Kasyaf Al-Qina 'An Matan Al-Iqnā'*, Beirut: Dar Al- Fikr, 1402 H / 1982 M.

Ghazali, M. Bahri dan Jumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.

Hanafi A, *Ushul Fiqh*, cet. ke-12, Jakarta: Wijaya Jakarta, 1993.

Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet.ke-2 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1984.

al-Humam, Ibn, *Syarh Fath al-Qadir*, 5 jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1977.

al- Jaziri, Abd. Rahman, *Kitāb al-Fiqh ‘Ala’ al-Mazāhib al-Arba’ah*, 5 jilid, Beirut: dār al-fikr, 2002.

al- Kaṣāni, Ibnu Mas‘ūd , *Badā’i’ as-Sanā’i’*, 6 juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

al Khudari Bik, Muhammad, *Tārīkh at-Tasyri’ al-Islāmi*, Surabaya: al-Hidayah, t.t .

Matdawam, M. Noor, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah*, Yogyakarta; Bina Karier, 1986.

Mukhtar,H. Kamal dkk, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nasution, Muslim, *Haji dan Umrah Keagungan Dan Nilai Amaliyahnya*, cet. ke-2, Jakarta; Gema Insani, 1999.

an-Nawami Hasan Sulaiman dan ‘alwi ‘Abbas al-Maliki, *Ibānah al-Ahkām*, t.t.p.: tnp., t.t.

al-Qaradawi Yusuf, *Ijtihad Dalam Syari’at Islam*, Alih Bahasa Drs. H. Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

al-Qaradawi, Yusuf, *Keluwesan Dan Keluasan Islam Dalam Menghadapi Zaman*, Alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka firdaus, 1996.

Rahman, Asymuni Abd., *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1968.

Ramli, Ahmad, *Perjalanan Haji*, Jakarta: Tinta Mas, 1969.

Ramli, Mutawakil, *Mari Memaburkan Haji, Kajian Dari Berbagai Mazhab Islam*, terj. Azuma Gibran Haryacharma Muhammad, Bekasi: Gugus Press, 2002.

Rusyd, Ibnu, *Bidāyah al- Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut: dār al-fikr, 1995.

Rahman, H. Asjmuni A., *Qa’idah-qā’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Haji*, cet. ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.

asy-Syafi'i, *Ahkām al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991.

asy- Syafi'i, *Al- Umm*, 7 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t .

asy-Syafi'I, Muhammad ibn Idris, *ar-Risalah* , edisi Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

asy-Syaibāni, Muhammad , *al-Mabsūt*, t.t.p.: tnp., t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-4, ttp.: Dar al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.

Sirry, Mun'in A., *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Uمام, Khairul dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II*, Bandung: Pustaka Setia, 1998

az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa 'Adillatuhu*, cet. ke- 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

#### 4. LAIN-LAIN

Abdu as-Salam, Muhyidin, *Mauqif al-Imām asy-Syafi'i* (Mesir: Majelis Syu'ūn al-Islāmiyah, t.t.

Cholil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet.ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1955

Hanafi A, *Pengantar Teologi Islam*, cet.ke-5,Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989.

Munawir, A.Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta; Pondok Pesantren Krupyak, 1984.

Rahman, Fazlur, *Islam*, Alih Bahasa Drs. Sonoaji Saleh, cet. ke-1, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Edisi VII, Bandung; Tarsito, 1982.

asy-Syafi'i, Imam, *Dīwān asy-Syaft'i* , edisi Abdur Rahim, cet. ke-3, Dār al-Fikr, 1994.

asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.

Zahrah, Abu Muhammad, *Tārikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Kairo: Dirasah Islamiyah, t.t.



**LAMPIRAN I****TERJEMAHAN**

NOMOR			TERJEMAHAN
URUT	F.N.	HLM	
<b>BAB I</b>			
1.	1	1	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2.	4	2	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
3.	9	7	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
4.	11	7	Datang seorang perempuan Khats'am pada tahun haji wada' dia bertanya "Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji diperintahkan oleh Allah terhadap hambanya, sementara ayahku sudah tua sekali dia tidak mampu berada di atas kendaraan, apakah boleh menggantikan haji untuknya?" Beliau menjawab "ya"
<b>BAB II</b>			
5.	3	15	Menyengaja datang ke Mekkah untuk menjalankan

			ibadah thawaf, sa'I, wuquf di 'Arafah dan seluruh rangkaian ibadah, karena menjalankan perintah Allah dan mengharap ridla-Nya.
6.	4	16	Haji menurut Syara': sengaja pergi ke Ka'bah untuk menjalankan perbuatan-perbuatan yang tertentu atau ziarah ke tempat tertentu pada zaman tertentu dengan perbuatan tertentu.
7.	5	16	Sengaja pergi ke Mekkah untuk beribadah pada masa tertentu
8.	9	18	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
9.	10	18	Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.
10.	11	19	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalamanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.
11.	12	19	Bercerita kepada kami Abdullah bin ma'adz, bercerita

			kepada kami ayah saya, bercerita kepada kami ‘Asin (beliau adalah putera Muhammad bin Zaid bin ‘Abdillah bin Umar), dari ayahnya, berkata: Abdullah berkata Rasulullah SAW: Islam dibangun atas lima hal, bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, menjalankan haji dan puasa di bulan Ramadan.
12.	15	20	Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah....
<b>BAB III</b>			
13.	12	37	Maka berpuasalah kamu sekalian karena melihatnya, dan berbukalah karena melihatnya
14.	13	37	...harus menahan diri selama tiga quru’
15.	23	42	Dan berjihadlah untuk Allah dengan jihad yang terbaik, Dia telah memilih kamu. Ia tidak menjadikan agama suatu yang memberatkanmu
16.	46	54	Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
17.	52	56	Datang seorang perempuan Khats’am pada tahun haji wada’ dia bertanya “Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji diperintahkan oleh Allah terhadap hambanya, sementara ayahku sudah tua sekali dia tidak mampu berada di atas kendaraan, apakah boleh menggantikan haji untuknya?” Beliau menjawab “ya”
18.	54	57	Apabila kamu menginginkan maka sediakan laki-laki untuk menghajikanmu.
<b>BAB IV</b>			
19.	4	62	Dan berjihadlah untuk Allah dengan jihad yang terbaik, Dia telah memilih kamu. Ia tidak menjadikan agama suatu yang memberatkanmu
20.	5	62	Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah;

			barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
21	6	62	Permudahlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat takut.
22.	7	62	Kesukaran itu menarik adanya kemudahan
.23.	6	64	Yang tidak boleh adanya perwakilan ialah setiap perbuatan yang tidak berhasil kemaslahatannya kecuali bagi yang (orang yang mengerjakan) atau maksud dari perbuatan itu tidak akan berhasil dari seorang wakil sebagaimana berhasil dari orang yang mewakilkan.
24.	9	65	Datang seorang perempuan Khats'am pada tahun haji wada' dia bertanya "Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban haji diperintahkan oleh Allah terhadap hambanya, sementara ayahku sudah tua sekali dia tidak mampu berada di atas kendaraan, apakah boleh menggantikan haji untuknya?" Beliau menjawab "ya"
25	10	65	Apabila kamu menginginkan maka sediakan laki-laki untuk menghajikanmu.
26.	11	65	Sesuatu yang boleh adanya perwakilan padanya, apabila maksud dari perbuatan berhasil dari wakil sebagaimana dapat berhasil dari orang yang mewakilkan.
27.	12	66	Apa yang wajib ditunaikan, maka dengan segala macam jalan yang dapat menghasilkan (penunaian itu) adalah merupakan hasil pemenuhan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### BIBLIOGRAFI TOKOH

#### IMAM AL BUKHARI

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al Mugirah bin Bardizbah al Ju'fi al Bukhari. Lahir di Bukhara pada hari Jum'at, 13 Syawwal 194 H, wafat di Samarkand pada malam Sabtu di hari raya tahun 256 H. beliau adalah ulama ahli hadis, ahli ra'y, ahli fiqh, dan ahli ibadah. Beliau termasuk ulama hadis dalam kutub as sittah. Kitab beliau yang paling masyhur adalah sahih al Bukhari.

#### IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Abi al Husein Muslim bin al Hajjaj bin Muslim al Qusyairi an Naisaburi. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 204 H, wafat pada bulan Rajab tahun 261 H. Beliau termasuk ulama hadis kutub as sittah. Karya beliau yang masyhur adalah Sahih Muslim. Sedang karya-karya beliau yang lain adalah: al Musnad al Kabir, Kitab al Asma' wa al Kuna, Kitab al Aqrar, dan masih banyak lagi.

#### ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al Asy-Syafi'i'ari as Sijistani Ishaq bin Bisyr bin Syaddad bin Amr bin 'Imran al Azdi. Beliau lahir pada tahun 202 H, dan wafat pada tanggal 16 Syawwal tahun 275 H. beliau termasuk ulama hadis kutub as Sittah. Karya beliau yang masyhur adalah Sunan Abi Dawud. Sedang karya-karya beliau yang lain adalah: Kitab al Marasil, Kitab al Qadir, an Nasikh wa al Mansukh, dan masih banyak lagi.

#### AN NAWAWI

Nama lengkapnya adalah Muhyi ad Din Abu Zakariya Yahya bin Syarraf bin Mari al Khazami. Beliau lahir pada tahun 631 H/ 1233 M, dan wafat pada tanggal 24 Rajab 676 H, sebagai mujtahid yang sibuk dengan mazakarah. Guru-guru beliau adalah ar Rida bin Burhan, az Zaid Khalid, dan masih banyak lagi. Khusus hadis diperoleh dari Abi Ishaq Ibrahim bin al Muradi dan Syamsu ad Din Abdu ar Rahman al Ma'mari. Sejak berusia 25 tahun hingga wafat beliau banyak menulis sejumlah kitab seperti Majmu' Syarh Muhazzab, Syarh Sahih Muslim, al Azkar, dan masih banyak lagi.

#### IBNU HAJAR AL 'ASQALANI

Nama lengkapnya adalah Syihab ad Din Abi Fadl Ahmad bin Nur ad Din 'Ali bin Muhammad bin Hajar al 'Asqalani. Beliau lahir di Cairo 12 Sya'ban 775 H atau pada tanggal 18 September 1372 M, dan wafat pada tahun 852 H/ 1449 M. beliau adalah seorang ulama hadis, sejarawa, dan ahli fiqh mazhab Syafi'iyyah. Guru utama beliau

dalam ilmu hadis adalah Zaid ad Din al Iraqi. Karier Ibnu Hajar berlangsung sebagaimana umumnya ulama sebelumnya. Beliau terkenal karena karya Ilmiyahnya terutama dalam bidang ilmu hadis. Misalnya, Fath al Bari fi Syarh al Bukhari yang mencapai puncak kejayaannya pada tahun 833 H atau 1430 M. karya beliau yang lain antara lain: Tahzib at Tahzib, Lisan al Mizan, Bulug al Maram, dan masih banyak lagi.

#### ABU ZAHRAH

Muhammad Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada universitas al Azhar Cairo Mesir. Beliau termasuk orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab dan produktif dalam menulis buku berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama disiplin hukum Islam . Karya-karyanya antara lain: Usul al Fiqh, Tarikh al Mazahib al Islamiyah, dan masih banyak lagi.

#### IBNU TAIMIYAH

Nama aslinya adalah Taqiy ad Din Abu al Abbas Ibnu Abdul al Halim. Beliau lahir di Haran 10 Rabiul Awal 666 H atau 22 Januari 1263 M. DiSamping ilmu al-Qur'an, hadis, dan bahasa Arab, beliau juga mendalami matematika, sejarah kebudayaan dan kesusastraan Arab, hukum, mantiq, dan filsafat. Dalam bidang hukum Islam beliau merupakan penggerak ijtimah di awal abad ke 14 M. Karyanya yang terkenal dalam bidang hukum Islam adalah:Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, al Qiyas fi Syarh al Islam dan Risalah Khilaf al Ummah fi al Ibadah.

#### PROF. T.M. HASBI AS SIDDIEQY

Beliau lahir di Lhoulseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 M, dan wafat di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1975 M. beliau adalah seorang ulama dan cendikiawan muslim, ahli fiqh, hadis,tafsir, dan ilmu kalam. Penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru umat kepada al-Qur'an da as Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 1930 M. Selanjutnya beliau lebih banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi Islam. Beliau pernah menjabat sebagai dekan fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 M, dan diangkat pula sebagai guru besar dalam ilmu syari'ah pada fakultas yang sama. Karya-karya beliau sangat banyak, diantaranya adalah: Pengantar Ilmu Fikih, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam, dan masih banyak lagi.

#### SYAIKH IBNU BAZ

Beliau adalah as Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Baz. Beliau lahir di Riyad, 12 Zulhijjah 1330 H. beliau tumbuh di bawah nangan agama yang mengutamakan Kitabullah dan Sunnah nabi. Karya-karya beliau diantaranya adalah: at Thqiq wa al Idah Likasir Min Masail al Hajj wa al Umrah wa az Ziyarah, at Tahdir min al Bidang'i, al Jihad fi Sabilillah, dan masih banyak lagi. Pada tahun 1402 H, *Mu'assasah al Malik Faisal al Khairiyah*

menganugerahkan penghargaan raja Faisal internasional untuk kategori pengabdian terhadap Islam kepada beliau atas jasa yang sangat menonjol yang telah dilakukan beliau.



### LAMPIRAN III

#### CURRICULUM VITAE

Nama :Moh. Syarif Hidayat

TTL :Jepara, 12 Maret 1980

Alamat :Jobokuto Jepara JATENG

Orang Tua :

Ayah :H.M. Nur Ali

Ibu :Hj. Siti Maryati

Riwayat Pendidikan :

- SDN 1 Jobokuto Jepara (1987-1993)
- SMPN 1 Jepara (1993-1996)
- SMU Al- Muayyad Surakarta (1996-1999)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999- )

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA